



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 01 TAHUN 2012

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah, perlu mengatur Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2012 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2012 ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kabupaten Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I

BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 1

- (1) Metode besaran atau nominal Pagu Uang Persediaan setiap SKPD ditentukan berdasarkan jumlah pagu anggaran Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal masing-masing SKPD yang bersangkutan pada Tahun Anggaran 2012.
- (2) Interval uang persediaan dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok jumlah pagu anggaran masing-masing SKPD.

Pasal 2

- (1) Pengelompokan jumlah pagu anggaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pagu anggaran sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
 - b. pagu anggaran Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

- c. pagu anggaran Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
 - d. pagu anggaran diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
- (2) Besarnya jumlah uang persediaan masing-masing SKPD sebagai berikut :
- a. Pagu anggaran sampai dengan dua milyar rupiah sebesar setengah dari total Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal.
 - b. Pagu anggaran dua milyar rupiah sampai dengan lima milyar rupiah sebesar seperdelapan belas dari total Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal.
 - c. Pagu anggaran lima milyar rupiah sampai dengan sepuluh milyar rupiah sebesar seperdua empat dari total Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal.
 - d. Pagu anggaran diatas sepuluh milyar rupiah sebesar seper tiga puluh dari total Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal.
- (3) Formulasi penetapan besaran uang persediaan dibulatkan keatas dalam jutaan rupiah.
- (4) Pagu definitif adalah besaran uang persediaan yang disediakan dan ditetapkan Walikota untuk dijadikan pedoman bagi masing-masing SKPD dengan batasan paling sedikit sepuluh juta rupiah dan paling banyak lima puluh juta rupiah
- (5) Pagu definitif uang persediaan masing-masing SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB II
PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2012

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SERDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 01 TAHUN 2012
 TENTANG
 BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA
 PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2012

BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2012




Rek. SKPD	SKPD	BESARAN UP	
1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Rp	745.000.000,00
1.01.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Rp	500.000.000,00
1.01.01.02	SMP Negeri 01	Rp	10.000.000,00
1.01.01.03	SMP Negeri 02	Rp	10.000.000,00
1.01.01.04	SMP Negeri 03	Rp	10.000.000,00
1.01.01.05	SMP Negeri 04	Rp	10.000.000,00
1.01.01.06	SMP Negeri 05	Rp	10.000.000,00
1.01.01.07	SMP Negeri 06	Rp	10.000.000,00
1.01.01.08	SMP Negeri 07	Rp	10.000.000,00
1.01.01.09	SMP Negeri 08	Rp	10.000.000,00
1.01.01.10	SMP Negeri 09	Rp	10.000.000,00
1.01.01.11	SMP Negeri 10	Rp	10.000.000,00
1.01.01.12	SMP Negeri 11	Rp	10.000.000,00
1.01.01.13	SMP Negeri 12	Rp	10.000.000,00
1.01.01.14	SMP Negeri 13	Rp	10.000.000,00
1.01.01.15	SMP Negeri 14	Rp	10.000.000,00
1.01.01.16	SMP Negeri 15	Rp	10.000.000,00
1.01.01.17	SMP Negeri 16	Rp	10.000.000,00
1.01.01.18	SMP Negeri 17	Rp	10.000.000,00
1.01.01.21	SMA Negeri 01	Rp	10.000.000,00
1.01.01.22	SMA Negeri 02	Rp	10.000.000,00
1.01.01.23	SMA Negeri 03	Rp	10.000.000,00
1.01.01.24	SMA Negeri 04	Rp	10.000.000,00
1.01.01.31	SMK Negeri 01	Rp	10.000.000,00
1.01.01.32	SMK Negeri 02	Rp	13.000.000,00
1.01.01.33	SMK Negeri 03	Rp	12.000.000,00
1.02.01	Dinas Kesehatan	Rp	440.000.000,00
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	500.000.000,00
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	Rp	500.000.000,00
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	170.000.000,00
1.07.01	Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan	Rp	225.000.000,00
1.08.01	Kantor Lingkungan Hidup	Rp	95.000.000,00
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	120.000.000,00
1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp	145.000.000,00
1.15.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Rp	200.000.000,00
1.16.01	BPMP2T	Rp	75.000.000,00
1.19.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	35.000.000,00
1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	150.000.000,00
1.20.03	Sekretariat Daerah	Rp	910.000.000,00
1.20.03.01	Bagian Tata Pemerintahan	Rp	115.000.000,00
1.20.03.02	Bagian Hukum	Rp	40.000.000,00
1.20.03.03	Bagian Humas dan Protokol	Rp	145.000.000,00
1.20.03.04	Bagian Administrasi Pembangunan	Rp	65.000.000,00
1.20.03.05	Bagian Perekonomian	Rp	80.000.000,00
1.20.03.06	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp	60.000.000,00
1.20.03.07	Bagian Umum dan Keuangan	Rp	375.000.000,00
1.20.03.09	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Rp	30.000.000,00

PD	SKPD	BESARAN UP
4	Sekretariat DPRD	Rp 300.000.000,00
05	Inspektorat	Rp 70.000.000,00
20.06	Kecamatan Pekalongan Utara	Rp 80.000.000,00
20.07	Kecamatan Pekalongan Selatan	Rp 75.000.000,00
20.08	Kecamatan Pekalongan Barat	Rp 90.000.000,00
20.09	Kecamatan Pekalongan Timur	Rp 90.000.000,00
20.10	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp 240.000.000,00
20.12	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 250.000.000,00
21.01	Kantor Ketahanan Pangan	Rp 30.000.000,00
22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Rp 120.000.000,00
24.01	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp 50.000.000,00
25.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 140.000.000,00
201.01	Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan	Rp 175.000.000,00

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG PUKUM	
4.	KASUBID	